



**PUTUSAN**

Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 15 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 08 RW. 01, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxx, Advokat yang berkantor di Xxxxxxxx, RT. 004 RW. 006, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2021, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 26 November 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 03 RW. 03, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxx., Advokat yang berkantor di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2021, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 02 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 20 Oktober 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 567/106/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 12 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (bada dukhul), dan sudah dikaruniai satu orang anak yaitu ANAK 1, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, namun pada bulan Desember 2009 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon kurang menerima dengan baik pemberian nafkah dari Pemohon, selain itu karena Termohon berpacaran lagi dengan bergonta-ganti laki-laki lain. Keadaan demikian berlangsung terus hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2020, yang menyebabkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya sendiri di RT. 03 RW. 03, xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 5 bulan, sehingga Pemohon beranggapan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya masing-masing, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil, namun di dalam laporan mediator tersebut ada catatan tentang kesepakatan antara para pihak mengenai :

1. Nafkah Iddah untuk 3 bulan a Rp1.000.000,- = Rp3.000.000,-
2. Mut'ah = Rp11.000.000,-
3. Nafkah Anak = Rp1.000.000,-/bulan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 16 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan tegas menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Cerai Talak Nomor : 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw. tertanggal 02 Maret 2021, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar Termohon Konvensi telah menikah dengan Pemohon Konvensi pada tanggal 20 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa tidak benar setelah pernikahan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama  $\pm$  12 tahun, yang benar setelah pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup bersama *di rumah orang tua Termohon Konvensi* di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama  $\pm$  2 tahun, pindah ke *rumah orang tua Pemohon Konvensi* di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama  $\pm$  7 tahun dan terakhir di *rumah milik bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi* juga di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama  $\pm$  3 tahun 4 bulan;
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : ANAK 1, lahir pada tanggal 07 Juli 2010 (umur  $\pm$  10 tahun 8 bulan) dan benar saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon Konvensi selaku ibunya;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi pada posita 4 sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Cerai Talak Nomor : 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw. tertanggal 02 Maret 2021 yang menyatakan : pada bulan Desember 2009 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seringkali berselisih / bertengkar yang *tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali* dengan faktor penyebab perihal permasalahan Termohon Konvensi kurang menerima dengan baik pemberian nafkah

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.



dari Pemohon Konvensi dan perihal permasalahan Termohon Konvensi telah berpacaran dengan dengan bergonta-ganti laki-laki lain. Dalil-dalil dan keterangan-keterangan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas sangat mengada-ada, hanya rekayasa dan cenderung fitnah, yang benar dan yang terjadi adalah : pada bulan Desember 2009 hanya merupakan kesalahpahaman saja dan seandainya terjadi perselisihan /pertengkarannya hanya merupakan perselisihan/pertengkarannya biasa sebagaimana terjadi pada kehidupan rumah tangga yang lain;

6. Memang benar pada bulan Desember 2009 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah berselisih paham perihal permasalahan :

- bahwa Pemohon Konvensi *tidak terbuka dan tidak jujur* kepada Termohon Konvensi selaku istri dalam hal penghasilan Pemohon Konvensi yang berprofesi sebagai Pengusaha/xxxxxxx "Warung Tegak (WARTEG)" di Daerah Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta;
- bahwa *Pemohon Konvensi tidak percaya penghasilan Pemohon Konvensi dikelola oleh Termohon Konvensi*, namun Termohon Konvensi sebagai istri hanya *diberi uang jatah bulanan* dan Termohon Konvensi dapat menerima dengan baik dan tidak mempermasalahkannya;
- bahwa *sikap Pemohon Konvensi yang seringkali menuduh Termohon Konvensi telah menjalin cinta dengan laki-laki lain* dan atas kesalahpahaman tersebut sudah diselesaikan dengan baik dan kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kembali berjalan secara harmonis dan bahagia yang kemudian pada tanggal 07 Juli 2010 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : ANAK 1;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi dalam Posita No. 5 Surat Permohonan Cerai Talaknya yang menyatakan : *puncak perselisihan/pertengkarannya terjadi pada bulan Oktober 2020, yang benar atau fakta yuridisnya pada bulan Oktober 2020 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih satu rumah di rumah milik bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di Xxxxxxx, Xxxxxxx dan pada bulan Desember 2020 ada insiden/kesalahpahaman perihal permasalahan Pemohon*

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.



Konvensi yang bersikap menuduh/cemburu terhadap Termohon Konvensi *berselingkuh dengan yang laki-laki lain* padahal pada saat itu Termohon Konvensi sedang pegang HP sedang chatting-chattingan di HP (media sosial) dengan laki-laki orang Palembang (Sumatera) dan sama sekali belum pernah ketemu langsung (bertatap muka), Atas insiden tersebut di atas, Termohon Konvensi pada tanggal 15 Februari 2021 “ pulang “ ke rumah orang tua di Procot-Slawi, namun tidak berselang lama, kakak Termohon Konvensi mengantar Termohon Konvensi untuk pulang menemui dan meminta maaf kepada Pemohon Konvensi yang akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat hidup bersama lagi selama ± 4-5 hari di rumah Xxxxxxx, Xxxxxxx dan pada tanggal 21 Februari 2021 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata berselisih / bertengkar lagi dan pada saat itu Termohon Konvensi kemudian diusir dan disuruh pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Xxxxxxx;

8. Sehingga tidak benar dalil Pemohon Konvensi Posita 4 dan Posita 5 dalam Surat Permohonan Cerai Talak Nomor : 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw. tertanggal 02 Maret 2021 yang menyatakan : bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal terhitung sejak Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 atau selama ± 5 (lima) bulan tetapi yang benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baru berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan perkara ini diajukan yakni : tanggal 02 Maret 2021 atau baru ± 9 (sembilan) hari;

#### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang terurai Dalam Konvensi di atas, mohon dianggap terurai kembali Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan diceraikan Tergugat Rekonvensi dengan syarat Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan - tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.



4. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai Pengusaha / xxxxxxxx : "Warung Tegol (WARTEG)" di Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dengan penghasilan bersih sebesar ± Rp. 40.000.000 ,- - Rp. 50.000.000 ,- selama ± 4 ( empat ) bulan;
5. Bahwa sangatlah wajar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan membayar uang sebagai Nafkah 'Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : ANAK 1, lahir pada tanggal 07 Juli 2010 (umur ± 10 tahun 8 bulan) sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), mohon atas anak tersebut ditetapkan berada dalam hadhohonah Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa demi masa depan : ANAK 1 (umur ± 10 tahun 8 bulan), Penggugat Rekonvensi *membutuhkan biaya nafkah, biaya perawatan, biaya pendidikan dan biaya hidupnya yang lainnya*, oleh karena itu wajar apabila Penggugat Rekonvensi sebagai hadhohonah anak tersebut menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya tersebut setiap bulan untuk anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
8. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki Harta Bersama (gono-gini) berupa : bangunan rumah seluas ± 9 X 15 M di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, terletak di xxxx xxxx, RT. 008 RW. 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ditaksir senilai ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separo ( ½ bagian ) uang kompensasi atas nilai dari harga bangunan rumah tersebut senilai ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.



9. Bahwa disamping bangunan rumah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat juga memiliki Harta Bersama (gono-gini) berupa : tanah kavling seluas ± 130 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi) terletak di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ditaksir seharga ± Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separo ( $\frac{1}{2}$  bagian) uang kompensasi atas nilai dari harga tanah kavling tersebut seharga ± Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ± 20 gram perhiasan emas milik Penggugat Rekonvensi yang ditaksir seharga ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di muka sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan membayar uang sebagai Nafkah 'Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : ANAK 1, lahir pada tanggal 07 Juli 2010 (umur ± 10 tahun 8 bulan) berada dalam hadhonah Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya masa depan anak setiap bulan untuk anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan separo ( $\frac{1}{2}$  bagian) uang kompensasi atas nilai dari bangunan rumah seluas ± 9 X 15 M terletak di xxxx xxxx RT. 008 / RW. 001 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx senilai ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separo ( $\frac{1}{2}$  bagian) uang kompensasi atas nilai dari harga tanah kavling seluas ± 130 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi) terletak di XXXXXXXX, XXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx seharga ± Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan mengembalikan ± 20 gram perhiasan perhiasan emas milik Penggugat Rekonvensi yang ditaksir seharga ± Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Pemohon Kompensi tetap bertahan pada seluruh dalil sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon Kompensi dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon Kompensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa karena Termohon Kompensi telah membenarkan dalil Pemohon Kompensi pada posita angka 2, maka Pemohon Kompensi tidak akan menanggapi;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.



3. Bahwa benar Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Termohon Kompensi selama 2 tahun, setelah itu (terakhir) Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi hidup bersama dirumah orang tua Pemohon Kompensi di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 10 tahun dan tidak pernah pindah-pindah lagi (karena rumah tersebut milik orang tua Pemohon Kompensi, bahkan sebelum Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi menikah sudah ada rumah milik orang tua Pemohon Kompensi tersebut);

4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Tegal pada tanggal 07 Juli 2010;

5. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 4, Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009 rumah tangga mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon pada saat itu berpacaran lagi dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX, asal dari Kabupaten Batang, bahkan saat itu diakui sendiri oleh Termohon Kompensi di depan keluarga baik keluarga Pemohon Kompensi maupun keluarga Termohon Kompensi, hingga keluarga Termohon Kompensi karena merasa malu dengan perilaku Termohon Kompensi tersebut akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon Kompensi barangkali mau diselesaikan dengan jalan perceraian, namun pada saat itu Pemohon Kompensi masih bersabar barangkali Termohon Kompensi ada perubahan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

6. Bahwa tidak benar yang disampaikan Termohon Kompensi dalam jawabannya nomor 6, perihal :

- Pemohon Kompensi tidak jujur dalam hal penghasilan Pemohon Kompensi yang bekerja sebagai pedagang Warteg, **yang benar** Pemohon Kompensi bukan bekerja sebagai pedagang Warteg melainkan hanya pedagang rokok dan kopi dengan gerobak kecil (lang rokok) dan itupun aplus 4 bulan sekali dengan kakak Pemohon Kompensi (4 bulan sekali bekerja, 4 bulan sekali menganggur), namun demikian semua penghasilan Pemohon kompensi sebagai pedagang rokok dan kopi

*Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



tersebut selalu diberikan sepenuhnya kepada Termohon Kompensi, namun Termohon Kompensi sering kali mengeluh dengan pemberian nafkah tersebut;

7. Bahwa pada jawaban point 7 tersebut tidaklah benar, yang benar dan diakui sendiri oleh Termohon Kompensi bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi akibat Termohon Kompensi chatting-chattingan dan video call melalui HP dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, ini menunjukkan bahwa sikap Termohon Kompensi belum berubah dan masih ada rasa dengan laki-laki lain, dan dari kejadian tersebut menyebabkan Termohon Kompensi pulang ke rumah orang tuanya sendiri bahkan Pemohon Kompensi sudah menahan Termohon Kompensi untuk tidak pergi namun Termohon Kompensi memaksa, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan seolah menghindari Pemohon Kompensi;

#### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi menolak dalil - dalil Rekonpensi Dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi Dan Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan cerai talak semula;
2. Bahwa tidak benar perihal pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai pedagang Warteg di Jakarta dengan penghasilan Rp. 40.000.000 per 4 bulan, yang benar perihal pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah hanya pedagang kecil yaitu pedagang rokok dan kopi dengan gerobak kecilnya (lang rokok), yang kebetulan menyewa pangkalan dan join dengan kakak kandung Tergugat Rekonpensi secara aplus (4 bulan sekali mangkal, 4 bulan lagi menganggur), dengan penghasilan bersih saat bekerja perhari Rp. 100.000,-;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- itu diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi yang hanya sebagai pedagang Kopi aplusan 4 bulan sekali, sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk memberika nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-;

*Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah mutah sebesar Rp. 50.000.000,- itu sangat diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai pedagang kecil-kecilan, sedangkan Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi dari rumah orang tua Tergugat Rekonpensi sehingga kalaupun Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah mutah tersebut hanya mampu memberikan sebesar Rp. 2.000.000,-;
5. Bahwa oleh karena anak kandung yang bernama ANAK 1, lahir di Tegal pada tanggal 07 Juli 2010 hubungan emosionalnya dengan Tergugat rekonpensi sangat erat dan dekat dan Tergugat Rekonpensi sangat khawatir bilamana anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat rekonpensi akan tidak terwujud menjadi anak yang sholeh karena sifat Penggugat Rekonpensi yang sering berkenalan dengan laki-laki lain, sehingga mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak untuk membagi harta yang disampaikan Penggugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensi tersebut nomor 8, karena harta / rumah tersebut milik orang tua Tergugat Rekonpensi **bukan milik bersama** (bahkan tanah dan rumah tersebut secara fisik sudah ada sebelum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah) dan saat ini rumah tersebut masih dihuni Tergugat Rekonpensi dan kakak Tergugat Rekonpensi;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak untuk membagi harta bersama tanah kavling seluas 130M<sup>2</sup> yang disampaikan Penggugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensi tersebut bersamaan dengan proses cerai gugat ini, sebab akan menghambat proses perceraian, dan mohon untuk harta gono-gini diselesaikan / diajukan terpisah dengan proses perceraian ini guna untuk menyingkat waktu proses perceraian;
8. Bahwa perihal perhiasan emas seberat 20 gram tersebut memang masih ada pada Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak keberatan untuk membagi perhiasan emas tersebut dengan bentuk uang;

*Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Pemohon cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Rekonpensi Penggugat Rekonpensi atas nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,-;
3. Menolak Rekonpensi Penggugat Rekonpensi atas uang mutah sebesar Rp. 50.000.000,-;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir di Tegal pada tanggal 07 Juli 2010 berada dalam asuhan / hadlonah Tergugat Rekonpensi;
5. Menolak Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk membagi harta berupa rumah tempat tinggal milik orang tua Tergugat Rekonpensi;
6. Menolak untuk membagi bersamaan berupa tanah seluas 130M<sup>2</sup> dengan proses perceraian ini;
7. Menetapkan untuk membagi separoh (<sup>1/2</sup> bagian) perhiasan emas sebesar 20 gram dengan bentuk uang;
8. Menetapkan nafkah yang berupa :
  - 8.1. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000,-
  - 8.2. Nafkah Mutah sebesar Rp. 2. 000.000,-
  - 8.2. perhiasan emas seberat 20 gram;

atau

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 30 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSİ :

1. Bahwa Termohon Konvensi dengan tegas menolak dalil - dalil dan keterangan-keterangan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam Replik tanggal 23 Maret 2021, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Termohon Konvensi tetap berpendirian teguh pada dalil dalil/ keterangan-keterangan sebagaimana tersebut pada Jawaban tertanggal 16 Maret 2021;
3. Bahwa Termohon Konvensi tetap berpendirian dan bertahan pada Jawaban tanggal 16 Maret 2021 yang pada intinya : tidak benar pada bulan Desember 2009 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih / bertengkar bahkan hampir terjadi perceraian dengan faktor penyebab Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain bernama : XXXXXXXX (asal Kabupaten Batang). Seandainya ada perselisihan / pertengkaran pada bulan Desember 2009 ( sudah ± 11 tahun yang lalu), permasalahan kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diselesaikan secara baik-baik dan fakta yuridisnya beberapa bulan kemudian rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semakin harmonis dan bahagia karena tanggal 07 Juli 2010 telah dikaruniai seorang anak sehingga menambah lengkap keharmonisan dan kebahagiaan tersebut. Dalil-dalil / alasan-alasan perceraian Pemohon Konvensi hanya mengada-ada;

## DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpendirian pada dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan sebagaimana tersebut dalam Gugatn Rekonvensi tanggal 16 Maret 2021 dan menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tanggal 23 Maret 2021;
2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 80 ayat ( 4 ) Kompilasi Hukum Hukum Islam (KHI) jo Pasal 149 KHI , sebenarnya

*Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



wajar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah masa depan anak setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang Mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Namun agar tidak berlarut-larut proses Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas kesepakatan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 di ruang mediasi dimana disepakati : nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah masa depan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

4. Sebagaimana tersebut dalam Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tanggal 16 Maret 2021 bahwa ANAK 1 (lahir pada tanggal 07 Juli 2010) atau belum mumayyiz, berdasarkan Pasal 105 huruf a KHI berada dalam hadhonor Penggugat Rekonvensi dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak / mengesampingkan keinginan dari Tergugat Rekonvensi untuk menjadi hadhonor dari anak tersebut;

5. Sebagaimana tersebut dalam Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tanggal 13 Maret 2021 bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas telah mengakui selama dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama : berupa tanah kavling seluas ± 130 M2 ( seratus tiga puluh meter persegi ). terletak di belakang XXXXXXXX ditaksir seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi . Mohon atas tanah kavling tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama dan untuk selanjutnya dibagi 2 bagian : untuk Penggugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian atau uang senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan untuk Tergugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian atau uang senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

6. Sebagaimana tersebut dalam Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tanggal 13 Maret 2021 bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah

*Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui selama dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama : berupa perhiasan emas seberat ± 20 gram ( dua puluh gram ) sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi atau ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi . Mohon atas perhiasan emas tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama dan untuk selanjutnya dibagi 2 bagian : untuk Penggugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian atau uang senilai Rp. 5.000. 000,- (lima juta rupiah) dan untuk Tergugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian atau uang senilai Rp. 5. 000.000,- ( lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSİ :

1. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon Konvensi;
2. Menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : ANAK 1 (lahir pada tanggal 07 Juli 2010) berada dalam hadhonah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi :
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Nafkah masa depan anak sebesar Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah);
  - Uang mut'ah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
4. Menetapkan tanah kavling seluas ± 130 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi) terletak di belakang XXXXXXXX merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang konpensasi atas tanah kavling tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 65.000. 000,- (enam puluh lima juta rupiah);
6. Menetapkan perhiasan emas seberat  $\pm$  20 gram (dua puluh gram) merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang konpensasi atas perhiasan emas tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tanggal 06 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### DALAM REKONPENSIS :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan cerai talak dan replik semula;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berpendirian pada dalil-dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam Jawaban Rekonvensi tanggal 23 Maret 2021 dan menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam replik rekonvensi (duplik) dari Penggugat Rekonvensi tanggal 30 Maret 2021;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas tuntutan nafkah dari Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya karena tidak sesuai dengan kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang hanya sebagai pedagang kopi dan rokok, yaitu:  
Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-  
Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-  
Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 11.000.000,-  
Sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah berupa :  
Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-  
Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-  
Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.



4. Bahwa mengenai tanah kavling seluas 130 M<sup>2</sup> Tergugat Rekonpensi menolak untuk membaginya bersamaan dengan proses cerai talak ini, sebab akan menghambat proses perceraian, dan mohon untuk harta gono-gini diselesaikan/diajukan terpisah dengan proses perceraian ini guna untuk menyingkat waktu proses perceraian;

5. Bahwa perihal perhiasan emas seberat 20 gram Tergugat Rekonpensi tidak keberatan untuk membaginya dengan bentuk uang yaitu masing-masing mendapatkan uang Rp. 5.000.000,-;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM REKONPENSI :**

a. Menolak dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonpensi seperti tersebut dalam jawaban/gugatan rekonpensi tanggal 16 Maret 2021 dan duplik/replik rekonpensi tanggal 30 Maret 2021;

b. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonpensi seperti dalam jawaban rekonpensi tanggal 23 Maret 2021 dan duplik rekonpensi tanggal 06 April 2021;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat-surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor xxxxxx tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 567/106/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);



B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT. 08 RW. 01, xxxx xxxx, Kecamatan Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada bulan Oktober 2008 di Slawi, xxxxxxxx xxxxx;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, umur 10 tahun yang sekarang ikut bersama Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, namun saksi tidak tahu apakah mereka bertengkar atau tidak, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkarnya;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran ini karena masalah Termohon yang tidak merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang diselingkuhi itu;
- bahwa setahu saksi sejak tiga bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa setahu saksi selama berpisah antara keduanya tidak pernah saling bertemu dan kumpul lagi layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT. 07 RW. 01, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx,



xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syariat Islam pada bulan Oktober 2008;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1, umur 10 tahun;
- bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui percis sejak kapan Pemohon dan Termohon tidak rukun, namun saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali;
- bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran itu adalah karena Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, merasa kurang dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya padahal Pemohon telah berusaha memberikan nafkahnya secara cukup;
- bahwa setahu saksi sejak tiga bulan yang lalu Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya;
- bahwa setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah keduanya tidak pernah Kempul lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti dan Termohon telah mengajukan bukti berupa saksi, sebagai berikut :

*Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 3, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, RT. 03 RW. 02, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena bertetangga;
- bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada bulan Oktober 2008;
- bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Panji Dimas Maulana , umur 10 tahun, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, akan tetapi saksi tidak tahu persisnya kapan mereka tidak rukun;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon dan Pemohon tidak rukun, akan tetapi sejak dua bulan yang lalu Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal Termohon diantar Pemohon ke tempat orang tuanya;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Termohon dan Pemohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah berusaha merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi antara Termohon dan Pemohon telah mempunyai harta bersama berupa Rumah di atas tanah yang terletak di Desa Xxxxxxx dan satu buah sepeda motor matic merk vario warna merah;
- bahwa setahu saksi rumah dan tanah tersebut awalnya milik orang tua Pemohon, kemudian dibeli oleh Termohon dan Pemohon, namun saksi tidak mengetahui kapan dan berapa tanah tersebut dibeli;
- bahwa saksi tidak tahu percis berapa nomor polisi dari sebuah motor milik Termohon dan Pemohon;

*Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



- bahwa setahu saksi rumah mereka dikuasai oleh Pemohon sedangkan motor dikuasai oleh Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pedagang warteg di Jakarta;
- bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa penghasilan bersih dari usaha dagang warteg Pemohon sebelum covid 19 adalah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam setiap minggunya, sedangkan setelah adanya covid 19 hanya sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap minggu;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT. 03 RW. 03, xxxxxxxx xxxxxx, XXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Termohon;
- bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2008;
- bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1 yang sekarang ikut bersama Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Termohon dan Pemohon tidak rukun dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, hanya saja sekarang ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa setahu saksi penyebab Termohon dan Pemohon tidak rukun adalah karena Termohon ada chattingan dengan laki-laki lain dan Pemohon cemburu, akhirnya mereka bertengkar;
- bahwa setahu saksi sejak dua bulan yang lalu Pemohon telah mengantar Termohon kepada orang tua Termohon dan sejak itu antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sampai



dengan sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- bahwa pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah berusaha merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi selama masa pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah mempunyai harta bersama berupa : Tanah kapling di belakang Rumah Sakit Singkil yang dibeli seharga Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), satu unit sepeda motor merk vario warna merah dan perhiasan-perhiasan emas seperti kalung, gelang dan cincin;
- bahwa setahu saksi semua harta tersebut saat ini dikuasai oleh Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pedagang warteg di Jakarta;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah tempat jualan Pemohon itu milik sendiri atau sewa dari yang lain;
- bahwa saksi juga tidak tahu dari siapa Termohon dan Pemohon membeli tanah tersebut;
- bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah kepunyaan Termohon dan Pemohon yang di atasnya ada pondasi bangunan;

Bahwa terkait gugatan balik dari Termohon, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti atas gugatan balik dari Termohon, yaitu berupa Surat :

1. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Pemohon/Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) dan Termohon/Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON**) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2020 tanggal 02 April 2020, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxx, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan TR.1;
2. Fotokopi Surat pembelian cincin yang dikeluarkan oleh Toko Mas Hidup, alamat banjaran-xxxxxxx xxxxx, tanggal 28 Desember 2017, fotokopi

*Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan TR.2;

3. Fotokopi kutuipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon (ANAK 1) Nomor AL.677.0209.421 tanggal 21 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan TR.3;

Bahwa, terkait bugatan balik dari Termohon, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi, dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa, di persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah mengajukan surat pernyataan bersama tertanggal 29 April 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan, replik dan jawaban Rekonvensi dan mohon putusan, serta Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagaimana jawaban dan duplik serta gugatan Rekonvensinya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSIS :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi

*Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, RT. 008 RW. 001, Kecamatan XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon melalui jawaban, replik dan duplik dapat ditarik kesimpulan, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 3 bulan yang lalu;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak bagian lainnya, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 3 bulan, dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat Pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

**فان أقربما ادعى عليه به لزمه ما أقربه**

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUPer, bahwa perceraian sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon yaitu kakak kandung dan kakak ipar Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena sikap Termohon yang selalu merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon, kemudian sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sekarang Termohon tinggal bersama orang tua Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi;

*Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Termohon telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang menerangkan sejak dua bulan yang lalu Pemohon mengantarkan Termohon ke tempat orang tua Termohon dan sejak saat itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, bahkan hal ini memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat, serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 21 Oktober 2008 ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak lelaki bernama ANAK 1, umur 10 tahun, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2009 Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus;
- bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon, sehingga sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri;
- bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga, maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat

*Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi, dimana Termohon kurang menerima dengan baik pemberian nafkah dari Pemohon dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih lima bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

## DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil yang secara runut oleh Majelis Hakim disusun sebagai berikut :

1. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi membuka usaha sebagai pedagang warteg diu Jakarta dengan penghasilan bersih setiap empat bulan berkisar antara Rp40.000.000,- (empat puluh juta) sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh seorang anak lelaki bernama ANAK 1, berusia 10 tahun 8 bulan, agar ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun;

*Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa :

- a. Satu buah rumah seluas 9 X 15 M di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Xxxxxxx, RT. 008 RW. 001, Kecamatan Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- b. Satu bidang tanah kavling seluas 130 M2 terletak di XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx (di belakang XXXXXXXX Xxxxxxx), yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- c. 20 gram perhiasan emas milik Penggugat Rekonvensi, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- a. Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan pekerjaannya sebagai sebagai pedagang warteg di Jakarta dengan penghasilan sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per empat bulan, yang sebenarnya bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang kecil yaitu pedagang rokok dan kopi dengan gerobak kecilnya (lang rokok) yang kebetulan menyewa pangkalan dan join dengan kakak kandung Tergugat Rekonvensi secara aplus 4 bulan sekali mangkal dan 4 bulan lagi menganggur) dengan penghasilan bersih setiap hari sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,- (sebilan juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hanya menyanggupi untuk nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Tergugat Rekonvensi keberatan apabila anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa hubungan emosional anak dengan Tergugat Rekonvensi sangat erat dan dekat, serta tidak akan terwujud anak yang sholeh karena sifat Penggugat Rekonvensi yang sering berkenalan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.



dengan laki-laki lain, sehingga mohon ditetapkan pemeliharannya kepada Tergugat Rekonvensi;

d. Tergugat Rekonvensi menolak untuk membagi harta bersama, karena secara fisik tanah dan rumah tersebut sudah ada sebelum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah) dan itu milik orang tua Tergugat Rekonvensi;

e. Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membagi harta berupa tanah kavling seluas 130 M2, akan akan menghambat proses perceraian dan akan diselesaikan secara terpisah dari proses perceraian ini;

f. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk membagi harta berupa emas seberat 20 gram yang sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dibagi dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti adanya nusyuz dari Penggugat Rekonvensi, karena kepergian Penggugat Rekonvensi dari tempat tinggal bersama adalah karena diantar dan diserahkan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian nusyuznya Penggugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuiktinya Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, maka kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah selama masa iddah atau sekurang-kurangnya selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, mengingat Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pedagang rokok dan kopi di Jakarta yang mempunyai penghasilan setiap harinya sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu) dalam setiap empat bulan sekali karena bergantian dengan kakak kadung Tergugat Rekonvensi dan menyatakan kesanggupannya akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitu pula telah terjadi kesepakatan di hadapan mediator tentang nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan akan melaksanakan kewajiban akibat perceraian dengan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk mantan istri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwal al Syakhshiyah shahifah 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut :

*Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila talak dijatuhkan ba'da al dukhul, sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari mantan suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun sekalipun demikian, telah terjadi kesepakatan di hadapan mediator mengenai jumlah mut'ah yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa uang sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sesuai pula dengan andil Penggugat Rekonvensi yang sudah berjalan selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun melayani dan mendampingi Tergugat Rekonvensi, serta jerih payahnya dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak, adalah layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang biaya hidup sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan atas seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

*Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang bernama ANAK 1, yang saat ini masih berusia 10 tahun, 8 bulan, agar ditetapkan pemeliharaannya di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan alasan sifat Penggugat Rekonvensi yang sering berkenalan dengan laki-laki lain, namun pada akhirnya berdasarkan surat pernyataan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dibuat pada tanggal 29 April 2021 pada butir 2 menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak yang bernama ANAK 1 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak lelaki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1, yang saat ini masih berusia 10 tahun, 8 bulan, maka pemeliharaan (hadhanah) terhadap seorang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi pada akhirnya menyanggupi akan memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hal ini terungkap pula dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang dibuat di hadapan mediator, serta termuat dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2021, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan memperhatikan kenaikan inflasi sebesar 10 percent setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi dua harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk membaginya karena harta tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta milik orang tua Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan telah menyelesaikan secara kesepakatan sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan bersama tertanggal 29 April 2021, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, kedua belah pihak telah menyelesaikannya secara kesepakatan bersama sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 29 April 2021, maka Majelis Hakim menilai oleh karena kesepakatan bersama yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka Majelis hakim berpendapat bahwa kesepakatan bersama tersebut merupakan undang-undang yang mengikat kepada keduanya (azas Pakta Sunt Servanda) sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, sehingga harus dikuatkan dan Majelis Hakim menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) :
  - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pemelihara (hadhanah) atas seorang anak lelaki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK 1, umur 10 tahun, 8 bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada poin 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan memperhatikan kenaikan inflasi sebesar 10 percent setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut pada poin 2 dan 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 29 April 2021;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, Drs. Amroni, M.H. dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

*Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya, serta Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Amroni, M.H.**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ali Fatoni, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 0912/Pdt.G/2021/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)